



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 28 Oktober 2017

Halaman: 2

TERAS
Upah Pekerja Yogya

UPAH Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 akhirnya ditetapkan. Terdapat kenaikan sekitar 8,71 persen, yakni antara Rp 116 ribu-Rp 136 ribu dari UMK tahun 2017. Diharapkan, pengusaha dapat menjalankan aturan yang berlaku 1 Januari 2018 tersebut dengan baik. Segala keberatan pengusaha atau pekerja, hendaknya dirembug agar terjadi solusi tidak ada yang dikalahkan.

Besaran UMK Kota Yogyakarta tertinggi se-DIY yaitu Rp 1.709.150 juta, disusul Sleman Rp 1.574.550, Bantul Rp 1.527.150, Kulonprogo Rp 1.493.250 dan Gunungkidul Rp 1.454.200. UMK 2018 tersebut lebih tinggi dari hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2017. Adapun nilai KHL untuk Kota Yogyakarta sebanyak Rp 1.517.997, Sleman Rp 1.408.137, Bantul Rp 1.247.060, Kulonprogo Rp 1.250.211 dan Gunungkidul Rp 1.305.556.

Sejak dua tahun lalu UMK didasarkan pada rumus pengupahan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 yang dihitung dari UMK tahun berjalan + (UMK tahun berjalan x (persentase inflasi + pertumbuhan ekonomi atau pendapatan domestik bruto)). Kenaikan UMK 2018 sekitar 8,71 persen didapatkan dari angka inflasi nasional 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 4,99 persen yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Hitung-hitungan UMK yang menggunakan rumus peraturan pemerintah, secara tidak langsung memudahkan pemerintah kabupaten atau kota menetapkan usulan UMK. Dewan pengupahan sudah memiliki hitungan pasti karena merujuk angka inflasi serta pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Adapun untuk usulan nilai KHL, dewan pengupahan berupaya mengakomodir pengusaha dan serikat pekerja. Namun demikian, daerah harusnya memiliki posisi tawar sehingga kedepannya usulan UMK memperhatikan kondisi riil pekerja di lapangan.

Kita menyadari, penetapan UMK tidak memuaskan pihak pengusaha maupun pekerja. Pengusaha harus taat dengan aturan meski berat, sementara pekerja menghendaki upah lebih. Setinggi-tingginya upah di DIY, masih kalah dengan kabupaten lain, misal di Jawa Tengah yang cakupan perusahaannya lebih banyak. Namun demikian, kenaikan UMK bukan jadi alasan sebuah perusahaan jadi terbebani. Pekerja adalah aset penting perusahaan, sehingga pengusaha harus mendayagunakan pekerja secara produktif. Hubungan timbal balik ini dapat berjalan baik jika ruang dialog senantiasa dilakukan agar pekerja tetap mendapat haknya, sementara perusahaan tetap bisa eksis. ***-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005